



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Hj. DEDEH, S.Ag, Umur 60 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ciamis, 24 Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Lember RT.002 RW.007 Desa Banjarangana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan., Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 07 Agustus 2024 Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Cms Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 07 Agustus 2024, Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Cms tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan Nomor Register 81/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu ODAH (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1984 di Rumah, disebabkan karena sakit biasa/tua sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3/184/SKK/Kaspel-2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ODAH (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
3. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Oktober 1984 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama ODAH karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ODAH (Alm) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207076401640002 atas nama Hj. Dedeh, S.Ag yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 02 Februari 2024;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hj. Dedeh, S.Ag. Nomor 3207071503210014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 01 Februari 2024;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1281/2006, atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 24 Juli 2006;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/184/SKK/Kaspel-2024, atas nama ODAH yang dikeluarkan oleh Desa Medanglayang pada tanggal 22 Juli 2024;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2024

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasanah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lember RT.002 RW.007 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdri. ODAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama ODAH;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1984 di rumahnya yang beralamat di Dusun Singkup RT.002 RW.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Medanglayang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ODAH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ODAH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Ipah Saripah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Kandung dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lember RT.002 RW.007 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdr. ODAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama ODAH;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1984 di rumahnya yang beralamat di Dusun Singkup RT.002 RW.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Medanglayang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ODAH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ODAH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon untuk memberikan penetapan bahwa di Dusun Singkup RT.002 RW.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis pada Hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1984 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama ODAH karena sakit dan mohon agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk menerbitkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hasanah dan Saksi Ipah Saripah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Lember RT.002 RW.007 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdr. ODAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama ODAH;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1984 di rumahnya yang beralamat di Dusun Singkup RT.002 RW.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Medanglayang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ODAH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah ODAH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-2, P-3 dan P-5 diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah ODAH, maka beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanah dan Saksi Ipah Saripah serta bukti surat P-4 diperoleh fakta hukum, bahwa ODAH meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1984 di rumahnya yang beralamat di Dusun Singkup RT.002 RW.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit, dan sampai dengan sekarang belum dibuatkan Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas diperoleh fakta kematian seorang atas nama ODAH pada tanggal 13 Oktober 1984 tersebut terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian ODAH yang merupakan Orang tua Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-4, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah ODAH kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Orang tua Pemohon yang bernama ODAH tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang bahwa dengan adanya penetapan tersebut, maka kepada Pemohon haruslah melaporkannya kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kemudian dengan dilaporkannya kematian Orang tua Pemohon atas nama ODAH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat tentang kematian atas nama Almarhumah ODAH tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Oktober 1984 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama ODAH karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt P/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ODAH (Alm) tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. TOTO SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
- PNBP	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp135.000,00; (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);